



PUTUSAN
Nomor 1501/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Moch. Nova Arisandi |
| 2. Tempat lahir | : Surabaya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 19 tahun /11 Oktober 2004 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Botoputih 2/27 RT 001 RW 008 Kec. Simokerto
Surabaya |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-KAP/113/VI/Res.2.4/2024/Satreskrim tanggal 3 Juni 2024

Terdakwa Moch. Nova Arisandi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Saudara Drs Victor Asian Sinaga, SH, Advokat dan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Taruna Indonesia, Jl Dukuh Pakis 6D No 64 Surabaya, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 27 Agustus 2023 Nomor 1501/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1501/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1501/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCH NOVA ARISANDI terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 36 ayat (3) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCH NOVA ARISANDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Uang rupiah palsu sebanyak 6 (enam) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

2. Celana pendek model levis;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan ringannya dan seadil adilnya ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan pokoknya mengakui semua perbuatannya tersebut adalah salah dan melanggar hukum, serta menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan selanjutnya mohon hukuman yang seringan ringannya dan seadil adilnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa dan permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap ada tuntutannya

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1501/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa MOCH NOVA ARISANDI pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Sidotopo Wetan Surabaya atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan tindak pidana, "barangsiapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak palsu, padahal ditiru atau dipalsu oleh dirinya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barangsiapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu" Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB Sdr. IWAN (DPO) yang merupakan kakak sepupu dari terdakwa mendatangi tempat kos terdakwa yang beralamatkan di Jl. Sidotopo Wetan Baru, Gg. 5-C, No. 30 Surabaya untuk menawarkan uang palsu pecahan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa yang merasa tertarik membeli dengan menggunakan uang pecahan asli sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 9 (sembilan) pecahan uang palsu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disimpan di saku celana sebelah kanan terdakwa. Kemudian masih di hari yang sama sekira pukul 23.00 WIB terdakwa bertemu dengan anak saksi MUHAMMAD SHIREEL NUR ZAMAN dan anak saksi RAJWA KAAMIL ATHAALLAH SUSILO yang sedang berada di Warung Giras Jl. Randu Barat, Gg. III Surabaya. Kemudian terdakwa menyuruh anak saksi MUHAMMAD SHIREEL NUR ZAMAN dan anak saksi RAJWA KAAMIL ATHAALLAH SUSILO untuk membeli minuman keras oplosan dengan memberikan uang palsu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat itu anak saksi MUHAMMAD SHIREEL NUR ZAMAN dan anak saksi RAJWA KAAMIL ATHAALLAH SUSILO sudah merasa curiga

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1501/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap uang yang diberikan oleh terdakwa namun terdakwa berhasil menyakinkan anak saksi MUHAMMAD SHIREEL NUR ZAMAN dan anak saksi RAJWA KAAMIL ATHAALLAH SUSILO dengan mengatakan apabila uang palsu tersebut sedikit berbeda warnanya karena terkena air bekas laundry hingga akhirnya anak saksi MUHAMMAD SHIREEL NUR ZAMAN dan anak saksi RAJWA KAAMIL ATHAALLAH SUSILO percaya dan menuju ke warung milik saksi YUNI ASTUTIK yang berada di Jl. Sidotopo Wetan Surabaya untuk membeli miras oplosan. Sesampainya di warung tersebut anak saksi MUHAMMAD SHIREEL NUR ZAMAN dan anak saksi RAJWA KAAMIL ATHAALLAH SUSILO membeli miras oplosan seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan memberikan uang palsu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh terdakwa lalu saksi YUNI ASTUTIK yang menerima uang tersebut merasa janggal dikarenakan fisik uang yang terlihat berbeda hingga akhirnya saksi YUNI ASTUTIK menjelaskan kepada anak saksi MUHAMMAD SHIREEL NUR ZAMAN dan anak saksi RAJWA KAAMIL ATHAALLAH SUSILO apabila uang yang mereka beri merupakan uang palsu.

- Kemudian anak saksi MUHAMMAD SHIREEL NUR ZAMAN dan anak saksi RAJWA KAAMIL ATHAALLAH SUSILO mengatakan apabila uang tersebut diberi oleh terdakwa hingga akhirnya saksi YUNI ASTUTIK melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak dan terdakwa berhasil diamankan oleh saksi M KHOIRUZ ZAMAN, saksi RENDY TRIVANI dan saksi MUHAMAD SAEUL RAMADHAN selaku anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bawa berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia tanggal 27 Juni 2024 telah memeriksa uang rupiah dari Terdakwa MOCH NOVA ARISANDI No. 26/13/Sb-PUR/Lab/B berupa uang pecahan Rp100.000,00 Tahun Emisi 2016 dengan hasil dari pemeriksaan :
 1. Bahan kertas :
 - a. Bahan kertas yang digunakan terbuat dari bahan kertas biasa (HVS) dan memendar di bawah sinar Ultra Violet.
 - b. Warna dasar bahan putih.
 2. Warna :
Warna uang terlihat buram dan tidak terang.
 3. Benang Pengaman :

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1501/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat benang pengaman namun tidak memuat tulisan "BI100000" dan tidak dapat berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang tertentu.

4. Water Mark (Tanda Air) : Terdapat water mark (tanda air) namun tidak sesuai dengan uang Rupiah asli.
5. Teknik cetak :
 - a. Tidak terdapat tulisan NKRI.
 - b. Tidak terdapat teknik cetak Intaglio sehingga tidak menghasilkan cetakan timbul dan tidak terasa kasar apabila diraba.
 - c. Nomor seri dibuat menggunakan Inkjet Printing dan tidak berubah warna di bawah sinar Ultra Violet.
6. Tinta Berubah Warna (Colour Shifting Ink) :
Tidak dapat berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda.
7. Latent Image (gambar tersembunyi) : Tidak terdapat Latent Image.
8. Blind Code :
Blind Code dicetak dengan menggunakan Inkjet Printing sehingga tidak terasa kasar apabila diraba.
9. Rectoverso :
Gambar potongan logo BI pada sisi bagian depan dan belakang tidak saling melengkapi dan mengisi sehingga logo BI terlihat tidak sempurna.
10. Multicolour Latent Image (cetak pelangi) :
Tidak terdapat angka 100 dengan efek pelangi yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu.
11. Microteks :
Tidak terdapat tulisan "BI100000" dan warna terlihat buram dan tidak jelas.
12. UV Feature :
 - a. Hasil cetak Visible Flourescent tidak ada.
 - b. Hasil cetak Invisible Flourescent tidak ada.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan laboratorium terhadap uang pecahan Rp100.000 tahun emisi 2016 dengan nomor seri tersebut disimpulkan TIDAK ASLI.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 245 KUHP

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bawa ia terdakwa MOCH NOVA ARISANDI pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Sidotopo Wetan Surabaya atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan tindak pidana, "setiap orang dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu" Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB Sdr. IWAN (DPO) yang merupakan kakak sepupu dari terdakwa mendatangi tempat kos terdakwa yang beralamatkan di Jl. Sidotopo Wetan Baru, Gg. 5-C, No. 30 Surabaya untuk menawarkan uang palsu pecahan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa yang merasa tertarik membeli dengan menggunakan uang pecahan asli sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 9 (sembilan) pecahan uang palsu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disimpan di saku celana sebelah kanan terdakwa. Kemudian masih di hari yang sama sekira pukul 23.00 WIB terdakwa bertemu dengan anak saksi MUHAMMAD SHIREEL NUR ZAMAN dan anak saksi RAJWA KAAMIL ATHAALLAH SUSILO yang sedang berada di Warung Giras Jl. Randu Barat, Gg. III Surabaya. Kemudian terdakwa menyuruh anak saksi MUHAMMAD SHIREEL NUR ZAMAN dan anak saksi RAJWA KAAMIL ATHAALLAH SUSILO untuk membeli minuman keras oplosan dengan memberikan uang palsu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bawa pada saat itu anak saksi MUHAMMAD SHIREEL NUR ZAMAN dan anak saksi RAJWA KAAMIL ATHAALLAH SUSILO sudah merasa curiga terhadap uang yang diberikan oleh terdakwa namun terdakwa berhasil menyakinkan anak saksi MUHAMMAD SHIREEL NUR ZAMAN dan anak saksi RAJWA KAAMIL ATHAALLAH SUSILO dengan mengatakan apabila uang palsu tersebut sedikit berbeda warnanya karena terkena air bekas laundry hingga akhirnya anak saksi MUHAMMAD SHIREEL NUR ZAMAN dan anak saksi RAJWA KAAMIL ATHAALLAH SUSILO percaya dan menuju ke warung milik saksi YUNI ASTUTIK yang berada di Jl. Sidotopo Wetan Surabaya untuk membeli miras oplosan. Sesampainya di warung tersebut anak saksi MUHAMMAD SHIREEL NUR ZAMAN dan anak saksi RAJWA KAAMIL ATHAALLAH SUSILO membeli miras oplosan seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan memberikan uang palsu sebesar Rp.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1501/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh terdakwa lalu saksi YUNI ASTUTIK yang menerima uang tersebut merasa janggal dikarenakan fisik uang yang terlihat berbeda hingga akhirnya saksi YUNI ASTUTIK menjelaskan kepada anak saksi MUHAMMAD SHIREEL NUR ZAMAN dan anak saksi RAJWA KAAMIL ATHAALLAH SUSILO apabila uang yang mereka beri merupakan uang palsu.

- Kemudian anak saksi MUHAMMAD SHIREEL NUR ZAMAN dan anak saksi RAJWA KAAMIL ATHAALLAH SUSILO mengatakan apabila uang tersebut diberi oleh terdakwa hingga akhirnya saksi YUNI ASTUTIK melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak dan terdakwa berhasil diamankan oleh saksi M. KHOIRUZ ZAMAN, saksi RENDY TRIVANI dan saksi MUHAMAD SAEUL RAMADHAN selaku anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bawa berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia tanggal 27 Juni 2024 telah memeriksa uang rupiah dari Terdakwa MOCH NOVA ARISANDI No. 26/13/Sb-PUR/Lab/B berupa uang pecahan Rp100.000,00 Tahun Emisi 2016 dengan hasil dari pemeriksaan :
 1. Bahan kertas :
 - a. Bahan kertas yang digunakan terbuat dari bahan kertas biasa (HVS) dan memendar di bawah sinar Ultra Violet.
 - b. Warna dasar bahan putih.
 2. Warna :
Warna uang terlihat buram dan tidak terang.
 3. Benang Pengaman :
Terdapat benang pengaman namun tidak memuat tulisan "BI100000" dan tidak dapat berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang tertentu.
 4. Water Mark (Tanda Air) : Terdapat water mark (tanda air) namun tidak sesuai dengan uang Rupiah asli.
 5. Teknik cetak :
 - a. Tidak terdapat tulisan NKRI.
 - b. Tidak terdapat teknik cetak Intaglio sehingga tidak menghasilkan cetakan timbul dan tidak terasa kasar apabila diraba.
 - c. Nomor seri dibuat menggunakan Inkjet Printing dan tidak berubah warna di bawah sinar Ultra Violet.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1501/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tinta Berubah Warna (Colour Shifting Ink) :

Tidak dapat berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda.

7. Latent Image (gambar tersembunyi) : Tidak terdapat Latent Image.

8. Blind Code :

Blind Code dicetak dengan menggunakan Inkjet Printing sehingga tidak terasa kasar apabila diraba.

9. Rectoverso :

Gambar potongan logo BI pada sisi bagian depan dan belakang tidak saling melengkapi dan mengisi sehingga logo BI terlihat tidak sempurna.

10. Multicolour Latent Image (cetak pelangi) :

Tidak terdapat angka 100 dengan efek pelangi yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu.

11. Microteks :

Tidak terdapat tulisan "BI100000" dan warna terlihat buram dan tidak jelas.

12. UV Feature :

a. Hasil cetak Visible Flourescent tidak ada.

b. Hasil cetak Invisible Flourescent tidak ada.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan laboratorium terhadap uang pecahan Rp100.000 tahun emisi 2016 dengan nomor seri tersebut disimpulkan TIDAK ASLI.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 36 ayat (2) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

ATAU

KETIGA

----- Bawa ia terdakwa MOCH NOVA ARISANDI pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Sidotopo Wetan Surabaya atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan tindak pidana, "setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu" Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB Sdr. IWAN (DPO) yang merupakan kakak sepupu dari terdakwa mendatangi tempat kos terdakwa yang beralamatkan di Jl. Sidotopo Wetan Baru, Gg. 5-C, No. 30 Surabaya untuk menawarkan uang palsu pecahan sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa yang merasa tertarik membeli dengan menggunakan uang pecahan asli sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 9 (sembilan) pecahan uang palsu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disimpan di saku celana sebelah kanan terdakwa. Kemudian masih di hari yang sama sekira pukul 23.00 WIB terdakwa bertemu dengan anak saksi MUHAMMAD SHIREEL NUR ZAMAN dan anak saksi RAJWA KAAMIL ATHAALLAH SUSILO yang sedang berada di Warung Giras Jl. Randu Barat, Gg. III Surabaya. Kemudian terdakwa menyuruh anak saksi MUHAMMAD SHIREEL NUR ZAMAN dan anak saksi RAJWA KAAMIL ATHAALLAH SUSILO untuk membeli minuman keras oplosan dengan memberikan uang palsu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa pada saat itu anak saksi MUHAMMAD SHIREEL NUR ZAMAN dan anak saksi RAJWA KAAMIL ATHAALLAH SUSILO sudah merasa curiga terhadap uang yang diberikan oleh terdakwa namun terdakwa berhasil menyakinkan anak saksi MUHAMMAD SHIREEL NUR ZAMAN dan anak saksi RAJWA KAAMIL ATHAALLAH SUSILO dengan mengatakan apabila uang palsu tersebut sedikit berbeda warnanya karena terkena air bekas laundry hingga akhirnya anak saksi MUHAMMAD SHIREEL NUR ZAMAN dan anak saksi RAJWA KAAMIL ATHAALLAH SUSILO percaya dan menuju ke warung milik saksi YUNI ASTUTIK yang berada di Jl. Sidotopo Wetan Surabaya untuk membeli miras oplosan. Sesampainya di warung tersebut anak saksi MUHAMMAD SHIREEL NUR ZAMAN dan anak saksi RAJWA KAAMIL ATHAALLAH SUSILO membeli miras oplosan seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan memberikan uang palsu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh terdakwa lalu saksi YUNI ASTUTIK yang menerima uang tersebut merasa janggal dikarenakan fisik uang yang terlihat berbeda hingga akhirnya saksi YUNI ASTUTIK menjelaskan kepada anak saksi MUHAMMAD SHIREEL NUR ZAMAN dan anak saksi RAJWA KAAMIL ATHAALLAH SUSILO apabila uang yang mereka beri merupakan uang palsu.
- Kemudian anak saksi MUHAMMAD SHIREEL NUR ZAMAN dan anak saksi RAJWA KAAMIL ATHAALLAH SUSILO mengatakan apabila uang tersebut diberi oleh terdakwa hingga akhirnya saksi YUNI ASTUTIK melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak dan terdakwa berhasil diamankan oleh saksi M KHOIRUZ ZAMAN, saksi

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1501/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENDY TRIVANI dan saksi MUHAMAD SAEUL RAMADHAN selaku anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bawa berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia tanggal 27 Juni 2024 telah memeriksa uang rupiah dari Terdakwa MOCH NOVA ARISANDI No. 26/13/Sb-PUR/Lab/B berupa uang pecahan Rp100.000,00 Tahun Emisi 2016 dengan hasil dari pemeriksaan :
 1. Bahan kertas :
 - a. Bahan kertas yang digunakan terbuat dari bahan kertas biasa (HVS) dan memendar di bawah sinar Ultra Violet.
 - b. Warna dasar bahan putih.
 2. Warna :
Warna uang terlihat buram dan tidak terang.
 3. Benang Pengaman :
Terdapat benang pengaman namun tidak memuat tulisan "BI100000" dan tidak dapat berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang tertentu.
 4. Water Mark (Tanda Air) : Terdapat water mark (tanda air) namun tidak sesuai dengan uang Rupiah asli.
 5. Teknik cetak :
 - a. Tidak terdapat tulisan NKRI.
 - b. Tidak terdapat teknik cetak Intaglio sehingga tidak menghasilkan cetakan timbul dan tidak terasa kasar apabila diraba.
 - c. Nomor seri dibuat menggunakan Inkjet Printing dan tidak berubah warna di bawah sinar Ultra Violet.
 6. Tinta Berubah Warna (Colour Shifting Ink) :
Tidak dapat berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda.
 7. Latent Image (gambar tersembunyi) : Tidak terdapat Latent Image.
 8. Blind Code :
Blind Code dicetak dengan menggunakan Inkjet Printing sehingga tidak terasa kasar apabila diraba.
 9. Rectoverso :
Gambar potongan logo BI pada sisi bagian depan dan belakang tidak saling melengkapi dan mengisi sehingga logo BI terlihat tidak sempurna.
 10. Multicolour Latent Image (cetak pelangi) :

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 1501/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak terdapat angka 100 dengan efek pelangi yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu.

11. Microteks :

Tidak terdapat tulisan "BI100000" dan warna terlihat buram dan tidak jelas.

12. UV Feature :

- Hasil cetak Visible Flourescent tidak ada.
- Hasil cetak Invisible Flourescent tidak ada.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan laboratorium terhadap uang pecahan Rp100.000 tahun emisi 2016 dengan nomor seri tersebut disimpulkan TIDAK ASLI.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 36 ayat (3) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Shireel Nur Zaman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama temannya yang bernama Raswa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar jam 02.30 WIB, telah membelanjau uang palsu pecahan Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) di warung Giras Jl Randu Barat Gang III Surabaya untuk membeli minuman keras oplosan ;
- Bahwa saksi pada saat membeli minuman tersebut, kemudian ditahan disuruh masuk ke rumah pemilik warung,karena pemilik warung mengetahui jika uang yang dipakai membeli saksi tersebut adalah palsu, kemudian teman saksi menelepon ayah saksi agar dicarikan terdakwa, orang yang telah membelikan uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) palsu tersebut ;
- Bahwa saat menerima uang dari terdakwa, saksi sudah menanyakan keaslian uang tersebut, karena uang tersebut keliatan lebih tipis dan lecek / lusuh, dan dijawab oleh terdakwa saat itu jika uang tersebut terkena laundry sehingga lecek / lusuh dan terasa lebih tipis ;
- Bahwa saat disuruh terdakwa membeli minuman oplosan dengan menggunakan uang palsu tersebut, saksi tidak mendapatkan paksaan dari terdakwa ;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1501/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi sempat dibawa ke kantor polisi Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk diminta keterangan, dan kemudian ayah saksi datang bersama terdakwa dan menyerahkan terdakwa ke kantor polisi ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;
- 2. Saksi M. Khirul Zaman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bawa saksi adalah anggota Polisi yang berdinias di Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sedang piket patroli dan mendapatkan laporan pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar jam 02.30 WIB, kemudian bersama tim datang di warung Jl Sidotopo Wetan Kenjeran Surabaya, untuk mengamankan pelaku penggunaan uang palsu dalam pembelian minuman di warung tersebut ;
 - Bawa saat saksi berada di lokasi, sudah diamankan pemilik warung yaitu saksi Muhammad Shireel Nur Zaman dan beberapa saat kemudian datang orang yang menyerahkan terdakwa sebagai pemilik uang palsu pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dipakai belanja di toko / warung tersebut ;
 - Bawa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti uang palsu pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar yang disimpan terdakwa didalam saku celana pendek model levis warna biru yang dipakai terdakwa ;
 - Bawa terdakwa mengakui mendapatkan uang palsu pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sebanyak 6 (enam) lembar dari seseorang bernama Iwan (DPO), dimana terdakwa menukar 9 (sembilan) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan uang asli sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun 3 (tiga) lembar uang palsu telah hilang saat terdakwa di warung Giras Jl Randu Barat Gang III Kenjeran Surabaya ;
 - Bawa orang yang bernama Iwan (DPO) tersebut adalah kakak sepupu terdakwa yang beralamat di Kedung Mangu Selatan Surabaya, namun sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya ;
 - Bawa terdakwa diserahkan oleh ayah saksi Muhammad Shireel Nur Zaman, karena saksi Muhammad Shireel Nur Zaman ditahan oleh pemilik

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1501/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung, sebelum terdakwa datang, dan setelah terdakwa datang, kemudian keduanya di bawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak

- Bawa terdakwa mengetahui jika uang yang disimpan dan kemudian dibelanjakan adalah uang palsu, karena terdakwa telah menukar uang miliknya sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Iwan (DPO) dan mendapatkan 9 (sembilan) lembar uang pecahan senilai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun 3 (tiga) lembar uang pecahan tersebut hilang saat di warung Giras, dan kemudian 1 (satu) lembar diserahkan kepada saksi Muhammad Shireel Nur Zaman untuk dibelikan minuman, namun karena ketahuan pemilik warung, uang tersebut palsu, saksi Muhammad Shireel Nur Zaman kemudian diamankan terlebih dahulu sampai akhirnya terdakwa datang dan saat digeledah ditemukan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) lainnya ;
- Bawa terdakwa tidak ada ijin untuk penguasaan dan pemilikan uang palsu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

3. Saksi Yuni Astutik, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bawa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB anak saksi Muhammad Shireel Nur Zaman dan Rajwa Kaamil Athaallah Susilo mendatangi warung milik saksi untuk membeli minuman keras oplosan seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), lalu anak saksi Muhammad Shireel Nur Zaman dan Rajwa Kaamil Athaallah Susilo memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi dan karena merasa uang tersebut palsu, saksi kemudian menahan saksi Muhammad Shirel Nur Zaman dan menyuruh Rajwa Kaamil Athaallah Susilo untuk mencari yang memberikan uang palsu tersebut (terdakwa) ;
- Bawa saksi yang melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi ;

Terhadap keterangan saksi, yang dibacakan Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

4. Saksi Andreas, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bawa saksi bekerja di Bank Indonesia bagian Unit Pengelolaan Uang dengan jabatan Pelaksana yang beralamatkan di Bank Indonesia Surabaya Jl. Pahlawan No. 105 Surabaya.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 1501/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi yang melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap barang berupa 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut merupakan bukan rupiah asli;

Terhadap keterangan saksi, yang dibacakan Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar jam 20.00 WIB, karena telah menyimpan dan mengedarkan uang palsu ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang palsu dari temannya yang bernama Iwan (DPO) di Jl Sidotopo Wetan Baru Gang 5C No 30 Surabaya pada tanggal 1 Juni 2024 sekitar jam 08.00 WIB, dengan cara memberikan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan 9 (Sembilan) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dan kemudian 3 (tiga) lembar diantaranya hilang saat di warung Giras Jl Randu Barat Gg III Kenjeran Surabaya, kemudian terdakwa menyuruh saksi Muhammad Shireel Nurzaman untuk membeli minuman di Jl. Sidotopo Wetan Dekat Pasar Kenjeran Surabaya dengan menggunakan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) namun kemudian terdakwa diamankan oleh orangtua saksi Muhammad Shireel Nurzaman dan kemudian diserahkan ke kantor Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ;
- Bahwa Sdr Iwan (DPO) adalah kakak sepupu terdakwa yang tinggal di Jl Kedung Mangu Selatan Surabaya, namun sekarang tidak lagi diketahui keberadaannya ;
- Bahwa uang palsu tersebut sekilas mirip dengan yang asli, hanya warnanya yang pudar ;
- Bahwa terdakwa baru sekali menyimpan dan membelanjakan uang palsu, dan terdakwa sebenarnya bermaksud hendak menggunakan uang tersebut untuk biaya lahiran anak terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya tersebut adalah salah dan melanggar hukum '

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 1501/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan hasil pemeriksaan Bank Indonesia tanggal 27 Juni 2024 telah memeriksa uang rupiah dari Terdakwa No. 26/13/Sb-PUR/Lab/B berupa uang pecahan Rp100.000,00 Tahun Emisi 2016 dengan hasil dari pemeriksaan : Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan laboratorium terhadap uang pecahan Rp100.000 tahun emisi 2016 dengan nomor seri tersebut disimpulkan Tidak Asli, serta mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang rupiah palsu sebanyak 6 (enam) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
2. Celana pendek model levis

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar jam 20.00 WIB, karena telah menyimpan dan mengedarkan uang palsu ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang palsu dari temannya yang bernama Iwan (DPO) di Jl Sidotopo Wetan Baru Gang 5C No 30 Surabaya pada tangga;l 1 Juni 2024 sekitar jam 08.00 WIB, dengan cara memberikan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwqa mendapatkan 9 (Sembilan) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dan kemudian 3 (tiga) lembar diantaranya hilang saat di warung Giras Jl Randu Barat Gg III Kenjeran Surabaya, kemudian terdakwa menyuruh saksi Muhammad Shireel Nurzaman untuk membeli minuman di Jl. Sidotopo Wetan Dekat Pasar Kenjeran Surabaya dengan menggunakan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) namun kemudian terdakwa diamankan oleh orangtua saksi Muhammad Shireel Nurzaman dan kemudian diserahkan ke kantor Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ;
- Bahwa Sdr Iwan (DPO) adalah kakak sepupu terdakwa yang tinggal di Jl Kedung Mangu Selatan Surabaya, namun sekarang tidak lagi diketahui keberadaannya ;
- Bahwa uang palsu tersebut sekilas mirip dengan yang asli, hanya warnanya yang pudar ;
- Bahwa terdakwa baru sekali menyimpan dan membelanjakan uang palsu, dan terdakwa sebenarnya bermaksud hendak menggunakan uang tersebut untuk biaya lahiran anak terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 1501/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Undang undang RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa sesuai rumusan pasal ini, kata “*setiap orang*” bukan unsur melainkan subyek delik, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Dalam doktrin hukum pidana barang siapa dimaksudkan adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungan jawab menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa Moch Nova Arisandi telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dalam kaitan dengan dakwaan melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan unsur delik pasal diatas, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana terurai dalam dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa. Dalam teori dan klasifikasi hukum, Terdakwa tersebut merupakan kelompok orang perorangan (subyek hukum) dan dalam dirinya melekat hak dan kewajiban;

Dengan demikian tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan ke persidangan, selanjutnya untuk memastikan apakah Terdakwa sebagai pelaku, masih tergantung pada unsur berikutnya, maka unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3);

Menimbang, bahwa Indonesia memberlakukan rupiah sebagai mata uang / alat pembayaran yang sah, dimana keberadaan mata uang tersebut pada pokoknya diatur dalam Undang undang RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang salah satunya diataru dalam pasal 1 angka 9 yang menyebutkan *Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas terungkap fakta, dimana terdakwa telah ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar jam 20.00 WIB, karena telah menyimpan dan mengedarkan uang palsu, terdakwa mendapatkan uang palsu dari temannya yang bernama Iwan (DPO) di Jl Sidotopo Wetan Baru Gang 5C No 30 Surabaya pada tanggal 1 Juni 2024 sekitar jam 08.00 WIB, dengan cara memberikan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan 9 (Sembilan) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) tetapi kemudian 3 (tiga) lembar diantaranya hilang saat terdakwa berada di warung Giras Jl Randu Barat Gg III Kenjeran Surabaya, kemudian terdakwa menyuruh saksi Muhammad Shireel Nurzaman untuk membeli minuman di Jl. Sidotopo Wetan Dekat Pasar Kenjeran Surabaya dengan menggunakan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) namun pada saat saksi Muhammad Shireel Nurzaman membelanjakan uang tersebut, saksi Yuni Astutik mengetahui bahwasanya uang yang sedang dibelanjakan tersebut adalah palsu, karena warnanya lebih pudar dari pecahan rupiah sama pada umumnya, kemudian saksi Yuni Astutik mengamankan saksi Muhammad Shireel Nurzaman, dengan memerintahkan temannya untuk mengadirkan terdakwa sebagai pemberi asal uang tersebut, tidak lama kemudian terdakwa diamankan oleh orangtua saksi Muhammad Shireel Nurzaman dan kemudian diserahkan ke kantor Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan pada saat itu telah pula diamankan barang bukti uang palsu sebanyak 6 (enam) lembar pecahan uang Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) yang ditemukan dalam saku celana pendek modek levis yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai terdakwa, uang palsu tersebut sekilas mirip dengan yang asli, hanya warnanya yang pudar ;

Terdakwa mengaku mendapatkan uang palsu tersebut dari Sdr Iwan (DPO) / kakak sepupu terdakwa yang tinggal di Jl Kedung Mangu Selatan Surabaya, namun sekarang tidak lagi diketahui keberadaannya, dan terdakwa baru sekali menyimpan dan membelanjakan uang palsu, terdakwa sendiri sebenarnya bermaksud hendak menggunakan uang tersebut untuk biaya lahiran anak terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia tanggal 27 Juni 2024 telah memeriksa uang rupiah dari Terdakwa No. 26/13/Sb-PUR/Lab/B berupa uang pecahan Rp100.000,00 Tahun Emisi 2016 dengan hasil dari pemeriksaan :

Bahan kertas :

- a. Bahan kertas yang digunakan terbuat dari bahan kertas biasa (HVS) dan memendar di bawah sinar Ultra Violet.
- b. Warna dasar bahan putih.

Warna :

Warna uang terlihat buram dan tidak terang.

Benang Pengaman :

Terdapat benang pengaman namun tidak memuat tulisan "BI100000" dan tidak dapat berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang tertentu.

Water Mark (Tanda Air) : Terdapat water mark (tanda air) namun tidak sesuai dengan uang Rupiah asli.

Teknik cetak :

- a. Tidak terdapat tulisan NKRI.
- b. Tidak terdapat teknik cetak Intaglio sehingga tidak menghasilkan cetakan timbul dan tidak terasa kasar apabila diraba.
- c. Nomor seri dibuat menggunakan Inkjet Printing dan tidak berubah warna di bawah sinar Ultra Violet.

Tinta Berubah Warna (Colour Shifting Ink) :

Tidak dapat berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda.

Latent Image (gambar tersembunyi) : Tidak terdapat Latent Image.

Blind Code :

Blind Code dicetak dengan menggunakan Inkjet Printing sehingga tidak terasa kasar apabila diraba.

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 1501/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rectoverso :

Gambar potongan logo BI pada sisi bagian depan dan belakang tidak saling melengkapi dan mengisi sehingga logo BI terlihat tidak sempurna.

Multicolour Latent Image (cetak pelangi) :

Tidak terdapat angka 100 dengan efek pelangi yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu.

Microteks :

Tidak terdapat tulisan "BI100000" dan warna terlihat buram dan tidak jelas.

UV Feature :

a. Hasil cetak Visible Flourescent tidak ada.

b. Hasil cetak Invisible Flourescent tidak ada.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan laboratorium terhadap uang pecahan Rp100.000 tahun emisi 2016 dengan nomor seri tersebut disimpulkan Tidak Asli

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ayat (3) Undang undang RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun pemberar, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa akan dipertimbangkan sekaligus dalam uraian pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang rupiah palsu sebanyak 6 (enam) lembar pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Celana

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 1501/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendek model levis yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di musnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah untuk memberantas peredaran uang palsu ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga istri dan anak;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 ayat (3) Undang undang RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moch Nova Arisandi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa ijin mengedarkan membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu" sesuai dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCH NOVA ARISANDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 7 (tujuh) Bulan serta denda sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) lembar pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan
 - Celana pendek model levis;

Dirampas untuk di musnahkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1501/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 30 September 2024 oleh kami, Djuanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H. , Antyo Harri Susetyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 20254 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanid Indra Harjono, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dewi Kusumawati, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat hukum terdakwa serta Terdakwa secara teleconference ;

Hakim Anggota,

t.t.d

Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H.

t.t.d

Antyo Harri Susetyo, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

Djuanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Yanid Indra Harjono, SH., MH.